



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111,
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman <https://setda.grobogan.go.id>, Pos-el setda@grobogan.go.id

NOTULA

Rapat : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati
Tanggal : 15 Desember 2023
Surat : W.13-PP.04.02-852
Waktu Rapat : 09.00 WIB - selesai

Hasil Rapat :

Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan yakni:

a. Judul

Disarankan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat paska dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota, sehingga diubah menjadi:

PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DESA.

b. Konsideran menimbang

Agar disusun kembali yang menjadi dasar pertimbangan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini.

c. Dasar Hukum mengingat

Angka 7 dan angka 8 disarankan dihapus.

d. Diktum

Agar disesuaikan dengan saran perubahan pada judul.

e. Batang Tubuh

1) Pasal 1

2) Agar ditambahkan definisi "Transaksi Nontunai" dalam ketentuan umum.

3) Pasal 2

4) Disarankan disusun dalam bentuk tabulasi.

5) Pasal 2 sampai Pasal 7

6) Penulisan Non Tunai agar disesuaikan dengan KBBI menjadi "nontunai"

Pencatat
Fitriana Mei